



PUTUSAN
Nomor 1889/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

BUT INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION,
beralamat di Gedung Menara Thamrin Lantai 25 Suite 2502,
Jalan MH Thamrin Kavling 3, Jakarta Pusat 10250, yang
diwakili oleh Martadi Radjiman, jabatan *Representative*;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan
Banding, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor SKU-3607/PJ/2019, tanggal 19 Agustus 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-
114788.16/2012/PP/M.XVIIIIB Tahun 2018, tanggal 08 Maret 2018, yang
telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon
Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Bahwa perhitungan PPN Masa Pajak Oktober 2012 yang seharusnya menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

| Uraian | Jumlah |
|--|-------------------|
| Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | Rp 129.576.280,00 |
| Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri | Rp 12.957.628,00 |



| | |
|-------------------------------------|------------------|
| PPN yang kurang dibayar | Rp 12.957.628,00 |
| Bunga Pasal 13 (2) KUP | Rp 6.219.661,00 |
| Jumlah PPN yang masih harus dibayar | Rp 19.177.289,00 |

- Bahwa berdasarkan semua penjelasan tersebut di atas, Pemohon Banding mengharapkan banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-00686/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 April 2017 dapat diterima dan dikabulkan sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding di atas dan Pemohon Banding mohon agar jumlah kelebihan pembayaran PPN Masa Pajak Oktober 2012 sebesar Rp34.724.826,00 dapat dikembalikan kepada Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-114788.16/2012/PP/M.XVIII B Tahun 2018, tanggal 08 Maret 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00686/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 April 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00009/207/12/053/16 tanggal 19 Februari 2016 atas nama BUT International Air Transport Association, NPWP 01.069.684.7-053.000, beralamat di Gedung Menara Thamrin Lantai 25 Suite 2502, Jalan MH Thamrin Kavling 3, Jakarta Pusat 10250, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Juli 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Juli 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 26 Juli 2019, sedangkan pemberitahuan putusan



yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-114788.16/2012/PP/M.XVIII B Tahun 2018, tanggal 08 Maret 2018 telah dilakukan pada tanggal 27 Maret 2018, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **BUT INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION**, tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 4 dari 4 halaman. Putusan Nomor 1889/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)